



PENETAPAN

Nomor **xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subhan Amnan S.H., M.Kn., selaku Advokat pada Kantor Hukum Subhan Amnan S.H., M.Kn. & Partners yang berkantor di Taman Setia Budi Indah, Komplek Tasbih III Block 3 No. 10 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 127/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 08 Januari 2024, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama pada tanggal 07 Desember 2018 yang telah dicatat oleh Penghulu/Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor.xxxxx tanggal 07 Desember 2018, sehingga pernikahan nya sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;-----
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah. mawaddah,warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun XI Jl.Mesjid GG Dame. Kec Percut Sei Tuan,Kab Deli Serdang;-----
4. Bahwa selama dalam pemikahan pemohon dan termohon tetap melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang dimana salah satu anak antara pemohon dan termohon yang sudah meninggal dunia. Yaitu yang bernama; Alm **Xxxxx** dan yang masih hidup bernama **Xxxxx**-----
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon awalnya hidup rukun dan bahagia,namun kerukunan dan kebahagiaan tersebut musnah disebabkan prilaku dari Termohon sejak Agustus 2021 sampai dengan oktober 2022 berubah menjadi rumah tangga yang selalu di warnai

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon yang suka meminjam uang kepada orang lain maupun kepada pihak koporasi/rentenir dengan menjaminkan seluruh harta bersama yang mereka punya tanpa izin dari pemohon yang dilakukan termohon kepada pemohon, sehingga dengan terjadi pertengkaran terus menerus dan juga perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon membuat Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dan puncaknya tanggal 9 Juli 2023 Pemohon dan Termohon berpisah dimana Pemohon mengantarkan termohon kembali kerumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap berada dirumah kediaman bersama sebagaimana identitas termohon diatas;-----

Adapun permasalahan adalah sebagai berikut:

- Termohon suka bersikap kasar terhadap Pemohon, meminjam uang kemana saja tanpa izin pemohon yang dimana uang tersebut tidak tau kemana arahnya dan perbuatan tersebut dilakukan termohon selalu berulang ulang
- Termohon juga telah melakukan tindakan perselingkuhan sesuai dengan pasal 284 ayat (1) KUHP,
- Termohon Juga tidak bisa berperan layaknya sebagai seorang ibu dan istri yang dimana termohon tidak serius merawat anak dan juga termohon tidak pandai dalam mengatur keuangan sehingga pemohon kebutuhan selalu tidak tercukupi

6. Bahwa atas permasalahan tersebut kedua keluarga sudah bertemu membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, maka oleh karenanya keluarga Pemohon mengembalikan segala keputusan kepada Pemohon dan Termohon;-----

7. Bahwa, maksud dari pemikahan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah sementara jika dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana rumah tangga

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



tersebut diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan demikian keadaan rumah tangga tersebut sejatinya sudah tidak lagi memperoleh cinta dan kasih sayang, kedamaian serta kebahagiaan dengan demikian keadaan rumah tersebut telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pernikahan, jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan justru dikhawatirkan malah membawa mafsadat (kerusakan) dan menjadi ladang dosa bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu lebih baik pernikahan tersebut diputus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;-----

8. Bahwa, Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon atas dasar "Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sifat termohon yang suka meminjam uang dan menggadaikan semua barang barang yang ada tanpa izin pemohon yang dilakukan termohon berulang ulang sehingga membuat ekonomi dalam rumah tangga pemohon dan termohon." dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon maka oleh karena itu alasan tersebut telah memenuhi dasar dan alasan-alasan perceraian yang telah diatur di pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintahan No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) dan kompilasi hukum islam, maka sudah cukup dasar dan alasan hukum apabila gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin putusan "menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* Pemohon terhadap Termohon;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Medan
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, Kuasa Pemohon datangb menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 127/II/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap disebabkan Termohon tidak dikenal di alamatnya, sebagaimana diterangkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dalam Relas Panggilan tanggal 08 Januari 2024 dan tanggal 14 Januari 2024;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menerangkan tidak mengetahui lagi alamat Termohon yang lain;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, kuasa Pemohon bernama Subhan Amnan S.H., M.Kn. datang menghadap ke

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 127/II/2024 tanggal 15 Januari 2024. Terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Pemohon tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sebab berdasarkan keterangan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam Relas Panggilan diterangkan Termohon tidak dikenal di alamatnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara ini mengandung cacat formil oleh karenanya majelis hakim menilai gugatan Pemohon Obscur Libel, karena tidak mencerminkan asas jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon kabur (*obscur libel*), maka gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**.

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | | |
|----|------------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| . | | | | |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 40.000,00 |
| . | | | | |
| 4. | PNBP Relas | : | Rp | 20.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)